



PENETAPAN

Nomor 1 /Pdt.P/2018/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Suplier sembako), pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, disebut **Pemohon I;**

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang sayur) tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Klg., tanggal 27 Februari 2018 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 20 Mei 1999 bertempat di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena pada saat akan dilangsungkan pernikahan wali Pemohon II yakni Kakak kandung Pemohon II yang bernama **Kakak Kandung Pemohon II** meminta kepada TGH H.M Sakaki (Alm) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh saksi-saksi;

1. **Saksi Pernikahan 1;**

2. **Saksi Pernikahan 2;**

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, tetapi saat menikah Pemohon II telah mengandung anak dari pemohon I dengan masa kandungan 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir tanggal 28 November 1999;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan);
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama lain dari agama islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1999 di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan seorang anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir tanggal 28 November 1999, adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I agar mengambil jalan yang terbaik untuk dirundingkan dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon menyatakan ingin mendapat kepastian hukum demi perkawinannya dan anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 51050317750007, tertanggal 07-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-1, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor 510503134709700001, tertanggal 11-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

Hlm. 4 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2, (bukti P-2);

3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor : 01/AC/1999/PAKlg, tertanggal 5-1-1999 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-3, (bukti P-3);
4. Asli Berita Acara Penelitian Register Nomor : 221/UPDAK/BA/2018 tertanggal 07 Februari 2018 oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus ibu Kota Jakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan tentang Akta Perceraian An **Suami Pertama Pemohon II dan Pemohon II**, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-4, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 111/1999, tertanggal 18 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Propinsi DKI. Jakarta telah dibubuhi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-5, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 5105031509090003, tertanggal 23-05-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-6, (bukti P-6);

Hlm. 5 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Nomor : B-106/Kua.18.3.3/Pw.00/09/2017 tertanggal 26 September 2017 dari Kementerian Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung menerangkan bahwa an Pemohon I dan Pemohon II memang belum pernah menikah secara hukum Negara dan tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-7, (bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/27/II/LBL/2018, An. Pemohon II tertanggal 26 Februari 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Lingkungan Bendul, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang isinya menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), berstatus Janda cerai Hidup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-8, (bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/300/IX/2017/Sp.Tengah, An. Pemohon I tertanggal 18 September 2017 yang di keluarkan oleh Kelurahan Semarapura Tengah, Lingkungan Bendul, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang isinya menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II (Pemohon II), Pemohon I (Pemohon I), berstatus Duda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor : 01/AC/1999/PA.Klg. kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-9, (bukti P-9);
10. Asli Surat Pengantar Nomor : 470/43/IX/LBB/2017, An. Pemohon I, tertanggal 19 September 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Lingkungan

Hlm. 6 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendul, Kelurahan Semarapura Tengah, Kabupaten Klungkug, yang isinya menerangkan sebagai surat pengantar untuk melengkapi administrasi Surat Nikah, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-10, (bukti P-10);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Ayama), tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II Adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 1999;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II beragama Kristen, namun sehari sebelum akad nikah, Pemohon II, berikrar masuk Agama Islam;
- Bahwa Pemohon II, berikrar di rumah pamannya Pemohon II yaitu H. Marzuki, di Dayen Gunung Lombok;
- Bahwa yang menyaksikan ikrar Pemohon II lebih dari 10 orang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dekat, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak keluarga menikahkan mereka berdua di pulau Lombok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lombok, di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Baret di rumah Wali Nikah Pemohon II;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meng akad nikahkan adalah Wali Nikah Pemohon II, acaranya ba'da asar (sore);
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa statusnya Pemohon I duda cerai dengan anak 1 (satu) orang, sedangkan Pemohon II janda cerai, yang waktu itu sudah di lakukan dengan suami pertamanya di Jakarta;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa maskawin dalam akad tersebut berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa undangan yang hadir pada waktu akad nikah, yang dari Pulau Bali saja rombongan berjumlah 2 (dua) mobil, ditambah lagi keluarga dari pulau Lombok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan yang melarang Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di pulau Lombok Utara beberapa hari, lalu pindah ke Kabupaten Klungkung dan menetap hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Stefhani yang sudah berumur kira-kira 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang daging sapi, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Saksi menyatakan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saya Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 1999;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II beragama Kristen, namun sehari sebelum akad nikah, Pemohon II berikrar dan masuk Agama Islam ;
- Bahwa Pemohon II, berikrar masuk Islam di rumah pamannya Pemohon I yaitu Paman Pemohon I, di Dayen Gunung Lombok;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan Pemohon II masuk Islam, yaitu rombongan dari pulau Bali saja 2 (dua) mobil, di tambah keluarga dari pulau Lombok;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dekat, dan pihak keluarga Pemohon II ingin agar mereka cepat menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Lombok, Desa Sandik, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Baret di rumah TGH H.M Sakaki;
- Bahwa yang meng akad nikahkan adalah TGH. H.M. Sakaki, acaranya ba'da asar (sore);
- Bahwa Wali nikahnya Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa maskawin dalam akad tersebut berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa banyak orang yang hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa statusnya Pemohon I duda cerai dengan anak 1 (satu) orang, sedangkan Pemohon II janda cerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan yang melarang Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di pulau Lombok Utara beberapa hari, lalu pindah ke Kabupaten Klungkung dan menetap hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa acara pernikahannya mendadak, dan keluarga dari Pemohon II menganjurkan agar Pemohon I dan Pemohon II cepat menikah untuk menghindari fitnah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Stefhani yang sudah berumur kira-kira 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Klungkung agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1999 bertempat di Desa Sandik, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara volunteir dengan memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon** ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 s/d P-2 dan P-6, yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 s/d P-2 dan P-6) merupakan akta otentik yang yang isinya menerangkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a

Hlm. 11 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis *a quo* patut diterima sebagai pembenar dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung; ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-3 adalah Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor : 01/AC/1999/PAKlg, tertanggal 5-1-1999 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung tersebut isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan mantan istrinya yang pertama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis *a quo* patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) merupakan Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 111/1999/, tertanggal 18 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Propinsi DKI. Jakarta, telah dibubuhi meterai cukup, dan alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti tertulis tersebut dikuatkan dengan bukti (P-4) yang isinya menerangkan tentang Berita Acara Penelitian Register Nomor : 221/UPDAK/BA/2018 tertanggal 07 Februari 2018 oleh Pemerintah Propinsi

Hlm. 12 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa antara Santoso Gunawan Sutedja (mantan suami Pemohon II) dan Pemohon II (Pemohon II) telah terjadi perceraian, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, namun itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis *a quo* dapat dijadikan alat bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-7 s/d P-10) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan surat keterangan Kepala Lingkungan Bendul dan surat keterangan dari Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang isinya menerangkan bahwa sebelum menikah Pemohon I (Pemohon I), duda cerai, sedangkan Pemohon II (Pemohon II), berstatus Janda cerai, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan alat bukti tertulis yang memenuhi syarat formil dan materiil untu itu alat bukti *a quo* dapat dijadikan bukti petunjuk bagi hukum dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para

Hlm. 13 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon menurut Agama Islam pada tanggal 20 Mei 1999, di di Desa Sandik, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung Pemohon II sebagai wali nasab dari Pemohon II, telah meminta paman Pemohon I yang bernama H. Marzuki untuk memandu Pemohon II masuk Islam dan kepada Wali Pernikahan Pemohon II (Alm) untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar akad nikah tersebut berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu : 1. Saksi Pernikahan 1, 2. Saksi Pernikahan 2;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa selama perkawinan antara para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan tanggal 20 Mei 1999, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II dalam keadaan hamil 3 (tiga) dan tanggal 28 November 1999 telah lahir seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan bahwa anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 28 November 1999 belum dicatatkan secara formal di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 para Pemohon menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman dan ataupun penyelundupan hukum bagi para Pemohon khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tentang Itsbat suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, sebab jika terjadi penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat nikah, maka tujuan hukum yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat

Hlm. 15 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara para Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara para Pemohon, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai

Hlm. 16 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara para Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasal pun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan ditolaknya pernikahannya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila

Hlm. 17 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ltsbat Nikahnya dari pada kalau dikabulkan ltsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara para Pemohon dan anaknya akan mempunyai status yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon **cepat dikabulkan** dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1999 di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Hlm. 18 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (3) para Pemohon mohon agar ditetapkan sahnya anak tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, setelah pelaksanaan perkawinan dan hak yang sangat mendasar dan konstitusional adalah hak kewarganegaraan yang harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa saat menikah Pemohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan, lalu pada tanggal 28 November 1999 lahir anak perempuan bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi : 1. *“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”*, 2. *“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”*, 3. *“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”*;

Hlm. 19 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir tanggal 28 November 1999, adalah anak dari seorang laki-laki bernama **Pemohon I** dengan seorang perempuan bernama **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon untuk menetapkan status anak dan mengurus Akta Kelahiran anak, berdasarkan pasal 27, pasal 32, pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal tersebut masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon

Hlm. 20 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran dan status anaknya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1999 bertempat di Desa Sandik, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
4. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir tanggal 28 November 1999 adalah anak dari seorang laki-laki bernama Pemohon I dengan seorang perempuan bernama Pemohon II;
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran dan status anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 H., dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I : Rp. 100.000,-
4. Panggilan Pemohon II : Rp. 100.000,-

Hlm. 22 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

6. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 23 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2018 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)